



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 060 / 1589 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan telah disusun Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimanfaatkan dalam rangka penyusunan kebutuhan dan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 04 OCT 2023  
Pj. BUPATI BREBES,

  
URIP SIHABUDIN